

ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI HALAL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BUKITTINGGI

Nurita sari¹, septria susanti²

nuritasari209@gmail.com¹, septriasusanti@uinbukittinggi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang untuk mengetahui analisis dampak sertifikasi halal dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah Kota Bukittinggi Sertifikasi halal telah menjadi salah satu aspek penting dalam dunia usaha, khususnya bagi industri makanan, proses sertifikasi ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya saing Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, Observasi serta dokumentasi. Teknik pengolah data dengan reduksi data, editing data, deskriptif data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan sertifikasi halal ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM ada empat yaitu sebagai alat memasarkan produk, upaya peningkatan penjualan, pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Penerapan sertifikasi halal sebagai alat memasarkan produk dilihat dari daya tarik konsumen dan strategi baru untuk UMKM. Penerapan sertifikasi halal sebagai peningkatan penjualan memberikan manfaat dengan peningkatan jangkauan pemasaran dan memberikan kepuasan bagi konsumen. Penerapan sertifikat halal sebagai upaya peningkatan pendapatan terlihat dengan adanya pendapatan yang terus meningkat dan bertambahnya tingkat pembelian konsumen. Selain itu penerapan sertifikat halal juga sebagai pengembangan usaha yang dimana produk harus terjamin kehalalannya dan pengolahan produk harus dari bahan bahan yang halal. dengan yang penerapan sertifikat halal paling besar dirasakan oleh para pelaku usaha sebagai alat memasarkan produk, dimana sertifikat halal dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Bukittinggi melalui daya tarik dan strategi baru.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Peningkatan Pendapatan, UMKM.

ABSTRACT

this research is to determine the impact of halal certification in increasing the income of micro, small and medium enterprises in Bukittinggi City. Halal certification has become an important aspect in the business world, especially for the food industry. This certification process is not only related to compliance with religious rules, but also plays a role in increasing competitiveness. This type of research is field research which is descriptive qualitative in nature. Data collection techniques use interview, observation and documentation methods. Data processing techniques using data reduction, data editing, data description and drawing conclusions. The results of this research show that: implementing halal certification can increase the income of UMKM in four ways, namely as a tool for marketing products, efforts to increase sales, business development and increase income. The application of halal certification as a product marketing tool is seen from consumer attraction and new strategies for UMKM. The implementation of halal certification as an increase in sales provides benefits by increasing marketing reach and providing consumer satisfaction. The implementation of halal certificates as an effort to increase income can be seen

from the continued increase in income and increasing levels of consumer purchases. Apart from that, the application of halal certificates is also a business development where products must be guaranteed to be halal and product processing must be made from halal ingredients. with the greatest application of halal certificates being felt by business actors as a tool for marketing products, where halal certificates can increase the income of UMKM in Bukittinggi City through new attractions and strategies.

Keywords: Halal Certification, Increased Income, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan, Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran UMKM dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan. jaminan produk halal menjadi isu penting bagi pelaku usaha, terutama di negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Hal ini menciptakan peluang bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Penerapan jaminan produk halal tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keamanan produk. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumen saat ini semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya pentingnya sertifikasi halal. Beberapa di antaranya menganggap bahwa proses sertifikasi halal rumit dan mahal, yang menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung memilih produk yang memiliki jaminan halal. penerapan sertifikasi halal tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan penjualan. Hal ini tercermin pada UMKM di Kota Bukittinggi yang telah mengurus sertifikasi halal untuk produk-produknya.

Berikut adalah tabel beberapa UMKM di Kecamatan Kota Bukittinggi.

Tabel 1 UMKM di kecamatan kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	UMKM
1.	Guguak Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bintang Bordir 2. Toko Kerajinan Minang 3. Kue Tradisional Uni Lis 4. Songket silungka 5. Restoran sederhana
2.	Mandiingin Koto Selayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerupuk sanjai mak Etek 2. Batik Tanah Like 3. Kopi kiniko 4. Pandai besi Pak Joko 5. Sate mak Syukur
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenun Ikat Minang 2. Pisang Kapik Uni Lis 3. Galeri lukisan minang 4. Emping balado Pak Ujang 5. Souvonir kerajinan tangan

Sumber: Bukittinggikota.go.id

Berikut adalah jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal

Tabel 2 Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal

No	Tahun	Jumlah
1	2023	5.205
2	2024	7.615

Sumber:Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat UMKM yang telah memiliki setifikasi halal yang sudah terdata dari tahun 2023 – 2024, pada tahun 2023 pemerintah telah mewajibkan UMKM memiliki sertifikasi halal. Dan terdapat peningkatan UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal di tahun 2024. Namun menurut data seluruh UMKM yang ada di kota bukitinggi sejumlah 8.215. Tujuan sertifikasi halal adalah memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan, memberikan rasa aman bagi konsumen, serta meningkatkan daya saing produk di pasar domestic dan internasional.

Berikut Tabel pendapatan perkecamatan di Kota Bukittinggi pertahun.

Tabel 3Pendapatan yang memiliki sertifikasi halal di kota bukitinggi

NO	Nama	Tahun	
		2023	2024
1.	Sanjai Buk Era	Rp 1.000.000.000	Rp.990.000.000
2.	Kerupuk Sanjai Mak Etek	Rp.920.000.000	Rp.930.000.000
3.	Pisang Kapik Uni Nisa	Rp.530.000.000	Rp.500.000.000
4.	Emping Balado Pak Ujang	Rp.690.000.000	Rp.600.000.000
5.	Sanjai Langanan	Rp.870.000.000	Rp.890.000.000

Sumber:Wawancara

Berdasarkan pada tabel 3 di atas dapat kita ketahui bahwasanya terdapat beberapa pendapatan UMKM yang menurun di tahun 2024,dan juga terdapat pendapatan UMKM yang meningkat di tahun 2024.Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM mulai membuahkkan hasil.Namun di sisi lain masih terdapat keterbatasan pemahaman pelaku UMKM tentang cara memanfaatkan sertifikasi halal sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing di pasar,yang seharusnya dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dampak yang dapat diterapkan oleh UMKM, untuk mengoptimalkan manfaat dari sertifikasi halal. Dengan memahami tantangan dan hambatan yang mereka hadapi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang kompetitif.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Analisis Dampak

Pengertian Analisis Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses sistematis untuk memecahkan suatu masalah,informasi atau data menjadi bagian bagian kecil guna memahami struktur,pola ,atau hubungan di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah, pengaruh yang mendatang -kan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak menurut teori Gorys Kerap adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dari kedudukannya. Pengaruh yang besar baik dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan positif maupun negatif (Annisa Fajriani, 2023)

2. Pengertian Sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Standar ini didasarkan pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada Oktober 2019, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2019 untuk mengatur implementasi Jaminan Produk Halal. BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memainkan peran penting dalam proses sertifikasi halal ini.

Sertifikat halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang di dalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. (Warto Samsuri 2020)

3. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi- prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang tergantung jenis pekerjaannya. (Sadono Sukirno 2006)

Menurut Basu Swastha, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan, diantaranya adalah:

- a. Kesempatan kerja yang tersedia Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Kecakapan dan keahlian Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- c. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- d. Keuletan bekerja Keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan. Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. (Basu Swastha 2008)

4. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.(Ulfah Ika Farida 2016)

Seperti Penelitian ini,Maka pada penelitian sebelumnya juga pernah di lakukan tentang analisis dampak sertifikasi halal dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah.

Penelitian yang di lakukan oleh Agung Yonanda Pratama dengan judul “Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal”melalui pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha industri di Kota Metro kebanyakan masa berlaku jaminan halal sudah habis dan belum memperpanjang kembali sertifikat halal, tetapi produk dari produsen tersebut masih beredar.

Penelitian yang dilakukan oleh Harpani dengan judul “Telaah Pasal 56 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” melalui pendekatan kuantitatif peneliti ini menyimpulkan bahwa mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga makanan yang layak dikonsumsi bagi umat muslim perlu di lakukan pemberian label halal pada produk yang akan dipasarkan, dengan cara mendaftarkan untuk sertifikasi halal dengan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Rahmawati dengan judul “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Pelindungan Konsumen bagi Umat Muslim” melalui pendekatan kualitatif peneliti ini menyimpulkan bahwa tiga pedagang makanan dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang makanan di area Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur belum menyadari bahwa pentingnya pemenuhan setandar kehalalan produk yang dijual, hal ini di karenakan minimnya pengetahuan pedagang mengenai hal tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah dengan judul “Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin”melalui pendekatan kaulitatif peneliti ini menyimpulkan bahwa UMKM di pembuatan kue lapis legit di Kabupaten Merangin telah menerapkan sertifikasi halal pada produknya disebabkan karena produsen mengutamakan produk mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh MUI sesuai syariat-syariat Islam untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Fika Nadila &Dkk dengan judul “Analisis Jaminan Produk Halal Menggunakan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing” melalui pendekatan kualitatif peneliti ini menyimpulkan bahwa Setiap Perusahaan atau produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen Muslim, memproduksi produksi halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Maka dari itu, Perusahaan perlu mendapatkan legalitas berupa Sertifikat Halal. Pada praktiknya, sertifikasi halal ini menjadi penting karena banyak orang yang beranggapan jika barang yang halal memiliki lebih banyak manfaat. Implikasi bagi Perusahaan dan Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga omset penjualan otomatis akan semakin meningkat dengan kepercayaan konsumen yang baik, meningkatkan jangkauan pasar produk di masyarakat serta Produk Memiliki Unique Selling Point (USP) yang membuat produk menjadi lebih bernilai dimata konsumen dan tentunya meraih pasar pangan halal global

Penelitian yang di lakukan oleh Suyadi & Dkk dengan judul “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau” melalui pendekatan kuantitatif peneliti ini menyimpulkan bahwa untuk mengetahui bagaimana manajemen usaha yang dilakukan responden (pelaku UMKM) serta kendala apa saja yang mereka hadapi, berikut ini akan dipaparkan hasil jawaban responden terhadap wawancara yang dilakukan serta kuisisioner yang mereka isi.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau biasa disebut penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi.

Penelitian ini dilakukan di UMKM kota bukittinggi Alasan saya memilih lokasi penelitian ini karena sebelumnya saya telah melakukan penelitian awal yang membantu saya mendapatkan bahwa lokasi ini memiliki ciri-ciri khusus dan permasalahan yang layak diteliti.

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer yaitu data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang UMKM sedangkan data sekunder adalah data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal.

Informasi penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Adapun informasi penelitian ini adalah masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : reduksi data, display data atau penyajian dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sertifikasi Halal Sebagai pemasaran

Sertifikasi halal menjadi daya tarik utama bagi konsumen Muslim. Label halal pada produk memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen. Pelaku UMKM merasakan bahwa produk mereka lebih mudah dipasarkan dan diterima oleh masyarakat luas setelah memperoleh sertifikasi halal. Hal ini juga membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara yang mencari produk halal.

2. Peningkatan Penjualan

Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Konsumen cenderung memilih produk yang telah terjamin kehalalannya. Peningkatan penjualan juga didorong oleh promosi yang menonjolkan kehalalan produk sebagai nilai tambah. Selain itu, adanya sertifikasi halal memudahkan UMKM untuk masuk ke pasar modern seperti supermarket dan toko retail besar yang mensyaratkan produk bersertifikat halal.

3. Pengembangan usaha

Sertifikasi halal mendorong pelaku UMKM untuk terus menjaga kualitas dan kehalalan produk. Proses produksi harus memenuhi standar yang ditetapkan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan pengemasan. Hal ini berdampak positif pada pengembangan usaha karena pelaku UMKM menjadi lebih disiplin dan profesional dalam menjalankan usahanya. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

4. Peningkatan Pendapatan

Salah satu dampak paling nyata dari sertifikasi halal adalah peningkatan pendapatan UMKM. Data dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen dan volume penjualan. Konsumen merasa lebih yakin untuk membeli produk bersertifikat halal, sehingga tingkat pembelian pun meningkat. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi halal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM.

5. Kendala dan tantangan

Meskipun manfaatnya besar, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Beberapa di antara mereka menganggap proses sertifikasi halal rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta lembaga terkait menjadi salah satu faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pendampingan dan kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Bukittinggi. Sertifikasi halal terbukti menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi masyarakat Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan produk yang dikonsumsi. Dengan adanya label halal, konsumen merasa lebih aman dan yakin dalam memilih produk UMKM, sehingga hal ini secara langsung mendorong peningkatan volume penjualan dan memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat lokal maupun luar daerah. Selain itu, sertifikasi halal juga menambah nilai jual produk UMKM, karena produk yang telah bersertifikat halal dianggap memiliki kualitas, keamanan, dan kebersihan yang lebih terjamin. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk lebih profesional dalam menjalankan usahanya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan distribusi produk.

Penerapan sertifikasi halal juga terbukti mendorong inovasi dan pengembangan usaha, karena pelaku UMKM dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperhatikan standar kehalalan dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal cenderung mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen dan meningkatnya kepercayaan pasar. Sertifikasi halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, termasuk peluang ekspor ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga potensi pertumbuhan usaha menjadi semakin besar. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti kurangnya pemahaman mengenai proses sertifikasi halal, anggapan bahwa biaya sertifikasi cukup mahal, serta keterbatasan akses informasi dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi, pelatihan, serta kemudahan akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal dapat dikatakan sebagai salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pendapatan dan daya saing UMKM di Kota Bukittinggi. Selain memberikan manfaat ekonomi, sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk, profesionalisme pelaku usaha, serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Dengan adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh sertifikasi halal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Panduan Sertifikasi Halal untuk UMKM. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia 2022.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Statistik UMKM Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM 2023.
- M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati 2002
- Sari, R., & Susanti, S. Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 115-130 2021.
- Sugiyono.. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.